



**PUTUSAN**

**Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN RUSWANDI als. WAWAN Bin EPONG SARPA;**  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 6 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan : Kontrakan Esih, Jalan Rusun Lama Rt.11 Rw.11, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan Ds. Susukan Blok Pahing Rt.02 Rw.11, Kec. Cipicung, Kab. Kuningan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SD;  
2. Nama lengkap : **AHMAD Jaelani als. GONDONG Bin KUSNAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 2 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan : Jalan Muara Baru Rt.19 Rw.17, Kel.Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : STM;  
3. Nama lengkap : **JAIS HALIM, als HENDRIK, als DJ, als DAENG JAIS;**  
Tempat lahir : Makasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 05 Mei 1968;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Muara Baru Blok D Rt.016  
Rw.017, Kel.Penjarangan,  
Kec.Penjarangan, Jakarta  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : SMP;  
4. Nama lengkap : **SRIYANTO als Pak**

**YANTO**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 30 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Kompleks Bermis Muara  
Angke, Kel. Penjarangan,  
Kec. Pluit, Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Juru Parkir;  
Pendidikan : Madrasah;

Para Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara,  
masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
- Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama Kamsi, S.H., Ahyar, S.H., dan Mustafa, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Blok G 77 No.12 Kompleks Ruko Kreo, Ciledug, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 28 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Requisitor/Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als. Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3. Jais Halim, Als Hendrik, Als DJ, Als Daeng Jais, Terdakwa 4. Sriyanto Als Pak Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als Gondrong Bin Kusnan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa 3. Jais Halim, Als Hendrik, Als DJ, Als Daeng Jais dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa 4. Sriyanto Als Pak Yanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu tiket harian berjamin;
  - 1 (satu) buah kartu nama Toko Kita Jaya;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Crocodile;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 3 (tiga) lembar buku jadwal Kajian;
- 2 (dua) lembar catatan Infaq dan Sodaqoh;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y67 warna grey dan 2 simcard

Indosat;

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dan simcard XL;

Tas kecil warna hitam;

- 1 (satu) buah jaket loreng;

- 1 (satu) buah pisau;

- 1 (satu) buah STNK & TNBK a.n. Wahyuni sepeda motor Yamaha

No.Pol. B-6724-TVH;

Dirampas untuk dimusnahkan; dan

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als. Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3. Jais Halim, Als Hendrik, Als DJ, Als Daeng Jais, Terdakwa 4. Sriyanto Als Pak Yanto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Pertama Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Sdr. Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terkait dengan Tindak Pidana Terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari Tuntutan hukum terkait dengan Tindak Pidana Terorisme;
4. Merehabilitir nama Para Terdakwa akibat Dakwaan dan Tuntutan Tindak Pidana Terorisme;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban/Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan juga dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-02/JKT.UT/01/2019 tanggal 08 Maret 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2 Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3 Jais Halim, als Hendrik, als DJ, als Daeng Jais, Terdakwa 4 Sriyanto als Pak Yanto bersama dengan Dedi Iskandar Santoso alias Wanto alias Santoso alias Abi Mubaraq Bin Warsan dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al Mubaraq milik Abi Mubaraq daerah Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau di tempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 250/KMA/SK/II/2018 tanggal 27 November 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang*

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



[illegible][illegible]

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





■

■ 

■ 

■ 

■

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

**■**

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pimpinan : Abi Mubaraq, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
- b. Anfus : Ust Diansyah, Ust Masrukhi dan Ngadimun, sebagai dakwah/personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut;
- c. Amwal : Pak Koko, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari Para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang Terdakwa ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk Para Anfus dan Daar dan 20% kepada pimpinan Abi Mubaraq;
- d. Junud/Daar : Abdul Halim, Wa Ace dan Pak Suhail, sebagai keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan idad, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan);
- e. Bekasi : Amir (pimpinan) Pak Edi, Anfus : Ust Mansur, Amwal: Pak Saidi, Daar: Pak Budi;
- f. Cianjur : Amir (pimpinan) Ust Syamsul, Anfus: Akhi Ahmad, Amwal: Akhi Asep, Daar : Ust Burhan.
- g. Depok : Amir (pimpinan) Pak IWaN, Anfus: Akhi Tio, Amwal: Akhi Sony, Daar : Pak Dona.
- h. Muara Angke : Amir (pimpinan) Pak Awi, Anfus: Akhi Rozaq, Amwal: Akhi Wawan, Daar: Daeng Jais;
- i. Tangerang : Amir (pimpinan) Pak Mizan, Anfus: Pak Aziz, Amwal: Pak Syahidin, Daar: Ruhayat;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Tasikmalaya : Amir  
(pimpinan) Herman, Anfus: -, Amwal : -, Daar: Akhi  
Rohmat;

k. Tegal : Amir (pimpinan)  
Pak Syu'aib, Anfus: Pak Roni, Amwal: Pak  
Nasuha, Daar: Pak Bashor;

■  
Terdakwa Wawan Ruswandi telah ditunjuk sebagai bendahara JAD Wilayah  
Muara Angke;

■  
Selain itu Para Terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor  
Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan  
boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah  
Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Taman Hutan Kota  
Penjaringan Jakarta Utara;

■  
Idad yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa bersama dengan  
anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan  
fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan  
ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan  
cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-  
orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor  
Daulah yang ingin menegakkan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di  
Indonesia;

■  
Terdakwa Ahmad Jaelani telah ditunjuk sebagai Tim Khusus yang akan  
melakukan amaliyah dengan cara bunuh diri;

■  
Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan  
jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh Rojak, sedangkan Ngadimun yang  
menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun,  
dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

a. Iman

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan  
manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati;

b. Hijrah



c. Jihad

- *Jihad perang (Jihad Qital)*, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (*Al- amwal wal anfus*);

- *Jihad Amaliyah*, yang artinya bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang sedang terzolimi atau saudara kita yang sedang sakit;

d. Qital

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh Islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya;

e. Kafir Demokrasi

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah SWT, contoh kafir demokrasi di antaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri;

f. Thoqut dan Anshor Thoqut

Thogut yaitu melampui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aParat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/diagung-agungkan, contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib. sedangkan tentang anshor thogut semua yang menegakkan dan mengikuti thogut sebagai contoh adalah: Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang Islam;

[illegible]

Bahwa Para Terdakwa sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq sebagai kelompok yang terorganisir yang telah melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan memiliki peluru yang masih aktif (belum pernah ditembakkan) tersebut bermaksud untuk persiapan dari dalam menghadapi musuh-musuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum Syiah apabila terjadi kerusuhan di tahun 2019 dan menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan moment yang tepat, dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis khususnya di Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2 Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3 Jais Halim, als Hendrik, als DJ, als Daeng Jais, Terdakwa 4 Sriyanto als Pak Yanto bersama dengan Dedi Iskandar Santoso alias Wanto alias Santoso alias Abi Mubaraq Bin Warsan dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al Mubaraq milik Abi Mubaraq daerah Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau di tempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 250/KMA/SK/II/2018 tanggal 27 November 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



[illegible]

■

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnani. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir di bawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah Poso tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan idad yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Abdul Abit als Abit bin Muslim, Muhammad Sopian Als Pian, Abdul Rohim Sidik als Sidik Bin sariana dan Emil Fitria Nur alias Emil untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaraq;

■

Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukan secara lisan dari Abi Mubaraq untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya;

■

Pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq yang antara lain adalah Terdakwa Wawan Ruswandi dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi;

■

Pada sekitar pertengahan tahun 2017, bertempat di Puncak Kawah Ratu Gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 20 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausiah dan idad berupa kegiatan latihan bela diri;



Bahwa setelah adanya pertemuan di Vila Zaki kelompok Al Mubaraq pimpinan Dedi Iskandar Santoso alias Abi Mubaraq yang telah berafiliasi dengan ISIS, bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh-musuh Islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum Syiah dan kerusuhan di tahun 2019 untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia kelompok Abi Mubaraq melakukan kegiatan persiapan berupa idad;

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pulau Opak Besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan Seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin;

Pada sekitar bulan Mei tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan Kajian/tausiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaraq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, bela diri;

Pada sekitar bulan November 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, melakukan idad di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor menggunakan mobil pick up Terdakwa;

Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, Terdakwa bersama sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, melakukan kegiatan taushiyah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pada sekitar Desember tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer;

Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, Terdakwa bersama sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah;

Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi;

Pada sekitar Maret tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat;

Pada bulan Maret 2018, atas perintah Abi Mubaraq beberapa orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq berkumpul di rumah Pak Saidi, Abi Mubaraq membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq dan diketik oleh Lukman (Depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab Para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq, yaitu:

a. Pimpinan : Abi Mubaraq,  
sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq;

b. Anfus : Ust Diansyah, Ust Masrukhi dan Ngadimun, sebagai dakwah/personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut;

c. Amwal : Pak Koko, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari Para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang Terdakwa ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk Para Anfus dan Daar dan 20% kepada pimpinan Abi Mubaraq;

d. Junud/Daar : Abdul Halim, Wa Ace dan Pak Suhail, sebagai keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan idad, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan);

e. Bekasi : Amir (pimpinan) Pak Edi, Anfus: Ust Mansur, Amwal: Pak Saidi, Daar: Pak Budi;

f. Cianjur : Amir (pimpinan) Ust Syamsul, Anfus: Akhi Ahmad, Amwal: Akhi Asep, Daar : Ust Burhan.

g. Depok : Amir (pimpinan) Pak IWaN, Anfus: Akhi Tio, Amwal: Akhi Sony, Daar : Pak Dona.

h. Muara Angke : Amir (pimpinan) Pak Awi, Anfus: Akhi Rozaq, Amwal: Akhi Wawan, Daar: Daeng Jais;

i. Tangerang : Amir (pimpinan) Pak Mizan, Anfus: Pak Aziz, Amwal: Pak Syahidin, Daar: Ruhayat;

j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) Herman, Anfus: -, Amwal: -, Daar: Akhi Rohmat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Tegal : Amir (pimpinan)  
Pak Syu'aib, Anfus: Pak Roni, Amwal: Pak Nasuha,  
Daar: Pak Bashor;

■

Terdakwa Wawan Ruswandi telah ditunjuk sebagai bendahara JAD Wilayah Muara Angke;

■

Selain itu Para Terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara;

■

Idad yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia;

■

Terdakwa Ahmad Jaelani telah ditunjuk sebagai Tim Khusus yang akan melakukan amaliyah dengan cara bunuh diri;

■

Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh Rojak, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, di mana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

g. Iman

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati;

h. Hijrah

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliyah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah;

i. Jihad

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- *Jihad perang (Jihad Qital)*, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (*Al amwal wal anfus*);

- *Jihad Amaliyah*, yang artinya bersungguh-sungguh membantu saudara kita yang sedang terzolimi atau saudara kita yang sedang sakit;

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh Islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya;

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah SWT, contoh kafir demokrasi di antaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib dikufuri;

Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam, contohnya AParat Pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/diagung-agungkan, contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib. Sedangkan tentang anshor thogut semua yang menegakkan dan mengikuti thog, sebagai contoh adalah: Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang Islam;

[illegible]

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



■

✓

[illegible][illegible]

1. Saksi Syafi'i Alias Pei, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaitannya saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Ketua Rt.08 Rw.001, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Bahwa kaitannya saksi sebagai Ketua Rt dengan perkara ini karena waktu itu ada sebuah plang yayasan yang namanya El Hijrah El Khair di wilayah saksi;

Bahwa plang itu persisnya dipasang di depan rumah No.1 sedangkan rumah saksi No.17;

Bahwa yang saksi dengar dari tetangga, yang memasang plang tersebut adalah Abdul Hakim;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitannya pemasangan plang tersebut dengan perkara ini;

Bahwa saksi kurang mengetahui, apakah Yayasan El Hijrah El Khair tersebut ada kaitannya dengan Para Terdakwa;

Bahwa kalau saksi sudah lama tinggal di situ, sedangkan saksi menjadi Ketua Rt baru 3 (tiga) bulan;

Bahwa sebelum menjadi Ketua Rt saksi sudah lama melihat plang tersebut;

Bahwa plang tersebut tidak begitu jauh dari tempat saksi;

Bahwa saksi jarang melewati rumah yang ada plang yayasan tersebut;

Bahwa yang saksi ketahui di plang tersebut ada tulisan antara lain pengajian, santunan anak yatim, bakti sosial;

Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh yayasan tersebut, kalau kegiatan pengajian pernah ada sesekali, tetapi tidak setiap hari;

Bahwa kegiatan pengajiannya itu siang hari tetapi tidak setiap hari;

Bahwa saksi tidak memperhatikan orang-orang yang melakukan pengajian tersebut;

Bahwa yayasan itu di rumah kontrakan milik Esi;

Bahwa yang saksi ketahui yayasan itu milik Esi dan Esi mengontrak di rumah tersebut;

Bahwa saksi kurang mengetahui berapa lama yayasan tersebut mengontrak di situ;

Bahwa sepengetahuan saksi yayasan itu sebelumnya adanya di Muara Karang di pinggir kali;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa selain kegiatan pengajian, kalau yang saksi lihat setiap hari Sabtu ada menggunakan seragam boxing, tetapi tidak lengkap dan tidak menggunakan pelindung kepala tetapi menggunakan celana biasa;

Bahwa yang saksi lihat orang yang menggunakan seragam Boxing paling 1 (satu) – 2 (dua) orang;

Bahwa saksi tidak mengetahui, mereka melakukan latihan boxingnya itu di mana;

Bahwa pada waktu yayasan itu mengadakan pengajian, tidak pernah ada warga yang diundang ikut pengajian;

Bahwa di situ saksi belum pernah melihat panti anak yatim mengadakan bakti sosial;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik;

Bahwa pada waktu penggerebekan yayasan itu (Agustus 2017), saksi baru menjabat sebagai Ketua Rt baru 3 (tiga) bulan;

Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan di situ, karena saksi tidak ada di tempat/sedang bekerja, lalu setelah saksi ditelepon oleh anak saksi pada jam 10.00 Wib kemudian saksi datang ke lokasi dan saksi sampai di lokasi jam 14.00 Wib lalu saksi melihat di lokasi sudah dipasang Police Line;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang di geledah, pada waktu di BAP saksi hanya diperlihatkan gambar-gambarnya saja pada waktu pengeledahan;

Bahwa yang saksi kenal dengan gambar-gambar atau foto pengeledahan yang di ada di dalam BAP saksi hanya Halim saja, sedangkan yang lainnya Para Terdakwa saksi juga tidak kenal;

Bahwa saksi diperlihatkan foto-foto pengeledahan tersebut di Pos Polisi Muara Angke;

Bahwa sebelum yayasan itu ada di situ, yayasan itu ada di Muara Karang persisnya di pinggir kali. Yayasan itu dipindah karena dibongkar;

Bahwa mereka latihan boxing bukan di situ, tetapi saksi tidak mengetahui di mana latihannya;

Bahwa kalau yayasan itu mengadakan acara, saksi tidak mengetahui apakah suka mengundang warga sekitar;





Bahwa kata tetangga, kalau mereka Jum'at an di situ juga, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri;

Bahwa di antara orang yang solat Jum'at di situ, saksi tidak ada melihat Para Terdakwa sholat Jum'at di situ;

Bahwa yang menyewa rumah yang dipakai sebagai kantor yayasan itu adalah Abdul Halim;

Bahwa Abdul Halim tidak tinggal di situ, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang tinggal di situ;

Bahwa saksi mengetahui sebagian warga-warga di Rt saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap harinya di tempat itu ada orang, karena jam 06.00 Wib pagi saksi sudah pergi berangkat kerja lalu kalau pulang sudah malam;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja peserta pengajian di situ;

Bahwa saksi tidak mengetahui, mereka menggunakan pakaian boxing/ baju semacam taekwondo di situ atau dari situ pergi ke suatu tempat;

Bahwa yang saksi lihat ada 1 (satu) – 2 (dua) orang yang menggunakan/ pakaian boxing/baju semacam taekwondo tersebut;

Bahwa selain kegiatan olah raga, pengajian, sholat Jum'at, saksi tidak mengetahui kegiatan apa lagi;

Bahwa yang saksi katakan di dalam BAP saksi hanya menempelkan kertas untuk laporan 1 X 24 jam saja, sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat;

Bahwa waktu saksi menandatangani BAP saksi tersebut tidak saksi baca terlebih dahulu karena banyak sekali;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa ada di situ karena saksi tidak pernah memperhatikan;

Bahwa yang saksi ingat, tulisan yang ada di papan yayasan tersebut hanya pengajian, santunan untuk anak yatim, dan bakti sosial;

Bahwa kadang seminggu sekali saksi ada melihat ada pengajian, tetapi saksi hanya lewat saja;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ijin yayasan tersebut;

Bahwa sebelum saksi sebagai ketua RT, yayasan itu sudah ada;



Bahwa saksi pernah menanyakan masalah laporan ke Ketua RT yang pertama apakah yayasan ini ada ijin dari Menteri Agama dan dia mengatakan tidak ada;

Bahwa saksi pernah meminta ijin dari Menteri Agama tersebut kepada yang mengontrak tetapi tidak pernah diberikan;

Bahwa pada waktu mereka menggunakan pakaian boxing/baju semacam taekwondo, tidak menggunakan helm pelindung, dan saksi tidak mengetahui tempat latihannya;

Bahwa saksi melihat mereka menggunakan pakaian boxing/baju semacam taekwondo itu pada pagi hari;

Bahwa saksi melihat plang yayasan tersebut kalau saksi lewat saja tetapi saksi tidak pernah membaca;

Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di plang tersebut ada tulisan ijin dari Menkumham;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa keluar masuk di yayasan tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada anak yatim disantuni di situ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

2. Saksi Nurjamilah Alias Bu Mila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjadi Ketua Rt.006 Rw.001, di Jalan Suka Mulya VII Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa terkait dengan perkara Para Terdakwa ini, pada bulan September 2018 saksi didatangi oleh Polisi dan menanyakan kepada saksi apakah benar ada warganya yang bernama Suryono lalu saksi bilang benar ada, tetapi Suryono tinggalnya tidak di wilayah Rw.001 tetapi di Rw.004 karena Suryono kos di wilayah Rw.004, kemudian Polisi saksi antar ke tempat kosannya Suryono tetapi dianya tidak ada di rumah;

Bahwa yang tinggal di rumah tersebut suami istri;

Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 2009, Suryono sudah tidak tinggal di situ tetapi hanya ada bapaknya saja. Lalu pada tahun 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di jual kemudian orang tuanya pindah ke kampung (Kuningan);

Bahwa kalau Suryono sendiri tinggal kontrakan Haji Kosim di Rw.004, tetapi KTP nya masih tetap Rw.001;

Bahwa sebelum rumah orang tuannya dijual, saksi bertetangga dengan Suryono tetapi Suryono sudah tidak tinggal di situ;

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah kosan Suryono tidak ada orang, istrinya Suryono kerja. Karena rumahnya dikunci gembok, lalu kuncinya dibongkar oleh Polisi;

Bahwa di rumah tersebut ada ditemukan busur, ada panah, ada pisau-pisau. Semuanya itu ditemukan di dalam rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak barang-barang yang ditemukan;

Bahwa saksi selaku ketua Rt, kalau Suryono mau membuat surat-surat biasanya istrinya yang mengurus;

Bahwa sampai sekarang istrinya masih tinggal di situ;

Bahwa saksi tidak mengetahui kesehariannya Suryono;

Bahwa pekerjaan Suryono adalah Security di PDAM tetapi PDAM yang di mana saksi tidak mengetahui;

Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah Suryono, saksi datang;

Bahwa pada waktu saksi datang penggeledahan belum berlangsung, setelah saksi datang baru penggeledahan dilakukan;

Bahwa ada banyak yang ditemukan pada waktu penggeledahan, tetapi saksi tidak ingat satu persatu;

Bahwa barang-barang tersebut di rumah Suryono ada yang digantung di tembok, tetapi kalau buku-buku ada tempatnya seperti keranjang;

Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sehari-harinya Suryono bergaul dengan masyarakat;

Bahwa sebelum rumahnya dijual oleh orang tuanya, Suryono kurang bergaul;

Bahwa perasaan saksi selaku Ketua Rt setelah adanya penggeledahan tersebut saksi menjadi waswas karena terkait dengan kegiatan teroris;

Bahwa waktu penggeledahan itu Suryono sudah ditangkap;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa tidak ada laporan kepada saksi mengenai kegiatan-kegiatan Suryono;

Bahwa Suryono tinggalnya ngekos per kamar bersama istrinya;

Bahwa barang-barang berupa panah didapatkan di dalam kamar;

Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa pernah datang berkunjung ke tempat Suryono;

Bahwa pada waktu Suryono di tangkap istrinya tidak ada;

Bahwa pada waktu penggeledahan, di tempat kos tersebut tidak ada siapa-siapa, dan pada waktu saksi datang pintu dalam keadaan terkunci jadi dibongkar paksa oleh Polisi;

Bahwa penggeledahan dilakukan sore hari dan penggeledahan itu berlangsung kira-kira 1 (satu) jam;

Bahwa saksi ikut masuk ke dalam kamar tersebut pada waktu penggeledahan;

Bahwa sebelum-sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Suryono karena Suryono adalah warga saksi;

Bahwa yang saksi ketahui perilaku Suryono biasa saja, sedangkan kalau kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat keagamaan saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak pernah ke rumahnya Suryono dan bertemu Suryono pada waktu latihan boxing di Muara Angke;

3. Saksi Eden Muslih Alias Joki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya saksi berada di tenda penyewaan camping di Gunung Bunder;

Bahwa di Gunung Halimun Salak saksi juga sebagai relawan selain itu saksi juga bertani;

Bahwa tidak ada kegiatan lain di Gunung Halimun;

Bahwa saksi ada mempunyai warung kopi dan minuman;

Bahwa tugas saksi sehari-hari sebagai relawan pemandu pendakian;

Bahwa kalau saksi sebagai relawan yang di atas tugas saksi hanya sebagai pemandu;



Bahwa jarang ada kegiatan saksi yang berkaitan dengan mendata pengunjung;

Bahwa sebelumnya saksi pernah di periksa di Penyidik terkait dengan perkara teroris;

Bahwa kalau saksi memandu wisata, yang menjaga warung saksi adalah istri saksi;

Bahwa waktu itu kalau mau masuk ke sana bayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang, kalau hari biasa dan hari libur harganya sama;

Bahwa yang menjual tiket masuknya bukan saksi;

Bahwa ketika ada pengunjung yang masuk biasanya didata di ketua kelompok dengan menitipkan KTP nya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa;

Bahwa selain kemping, kegiatan di Gunung Halimun tersebut ada air terjun, ada pendakian ke Kawah Ratu, ada berenang di air terjun;

Bahwa pengunjung yang datang ke Gunung Halimun itu ada yang berkelompok ada juga yang bertiga;

Bahwa yang saksi ketahui, pengunjung yang berkelompok itu jumlahnya ada yang ratusan orang menggunakan pakaian sekolah dan pakaian pramuka;

Bahwa selain pelajar yang suka datang ke sana, ada dari perusahaan-perusahaan, ada mahasiswa, ada anggota TNI dan Polri, ada dari organisasi Siliwangi, ada dari Pemuda Pancasila;

Bahwa PKS sering ke sana dan HTI juga pernah ke sana;

Bahwa saksi sering melihat pengunjung berkelompok atau sekelompok orang yang berpakaian agamis;

Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan sekelompok orang yang berpakaian agamis tersebut datang;

Bahwa ketika pengunjung itu datang, saksi sebagai pemandu hanya fokus mengantarkan sampai ke kawah saja, saksi tidak mengetahui kegiatan yang mereka lakukan;

Bahwa di daerah situ sering ada pengunjung yang melakukan kegiatan bela diri, kadang-kadang pencak silat anak-anak sekolah;

Bahwa saksi mengetahui gambar-gambar/foto-foto yang ada di dalam BAP saksi;





Bahwa saksi bertugas setiap hari di atas, saksi bertugasnya di Pos Pintu Belakang;

Bahwa tidak setiap pengunjung itu bertemu dengan saksi;

Bahwa kegiatan saksi tidak setiap hari di situ hanya sewaktu-waktu kalau ada acara;

Bahwa dalam 1 (satu) hari, lamanya saksi bekerja tergantung banyak sedikitnya yang memasang tenda;

Bahwa kalau hari Jum'at, Sabtu, Minggu, itu rutin memasang tenda;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;

Bahwa kalau yang berkunjung itu dari TNI – Polri, kegiatannya kadang-kadang latihan tempur;

Bahwa kalau dari organisasi, tidak ada latihan tempur;

Bahwa kalau TNI – Polri mau latihan tempur di situ ada ijin sebelumnya kepada Petugas Pengelola Taman Nasional;

Bahwa dari yang saksi lakukan selama ini, terkait dengan orang yang melakukan itu pernah ada kelompok dengan berpakaian agamis ada yang 10 (sepuluh) orang, kalau yang kemping ada 20 (dua puluh) orang;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu sering, saksi hanya memandu sampai ke tempat yang mereka kehendaki untuk kemping;

Bahwa kalau sering melihat panah itu pengunjungnya anak-anak sekolah;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang menggunakan pakaian boxing;

Bahwa saksi tinggal menetap atau bekerja sebagai relawan di Gunung Halimun sejak tahun 2003;

Bahwa objek wisata yang menjadi andalan yang menarik pengunjung di kawasan Gunung Halimun, terutama kebanyakan yang sering dikunjungi pengunjung itu ke air terjun dan kawah ratu;

Bahwa di sana ada alat-alat untuk latihan turun tali atau untuk naik gunung, yang melatih kekuatan fisik di sana, sehingga pengunjung berminat untuk naik ke atas sana untuk melatih fisiknya, kebanyakan itu anak-anak sekolah;

Bahwa di kawasan Gunung Halimun itu juga sering ada rombongan yang memang secara khusus naik untuk kenaikan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam silat atau bela diri atau untuk melatih kekuatan fisik, yang naik ke sana secara berkelompok;

Bahwa aktifitas fisik di kawah Gunung Ratu secara berombongan sudah bukan hal yang aneh;

Bahwa kalau peraturannya di kawah Gunung Ratu tidak boleh kemping;

Bahwa radius bisa kemping maksimal 1,5 Km;

Bahwa kalau dari organisasi yang berpakaian agamis tidak ada yang out bond;

Bahwa kalau kemping di sana itu paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

Bahwa yang ingin kemping itu ada menyampaikan berapa lama mereka akan kemping dan ada datanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi Juwanto Bayu Setya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitannya saksi dengan perkara ini;

Bahwa pernah ada Densus 88 yang datang menemui saksi yang menanyakan apakah beberapa waktu yang lalu pernah ada rombongan yang pergi ke Kepulauan Seribu;

Bahwa menurut teman-teman saksi, pernah ada kapal yang saksi kelola digunakan untuk membawa rombongan ke Kepulauan Seribu, tetapi saksi tidak mengetahui sama sekali;

Bahwa dari 42 (empat puluh dua) kapal yang ada, sekarang yang aktif hanya tinggal 36 (tiga puluh enam) sampai 38 (tiga puluh delapan) kapal;

Bahwa kalau hari-hari biasa kita melayani 5 (lima) pulau destinasi dan berangkatnya dari Kali Adem, di Muara Angke;

Bahwa dari ke 5 (lima) pulau destinasi itu, antara lain Pulau Pramuka, Pulau Pari, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Tidung;

Bahwa kalau ke Pulau Pari, nama kapalnya KM Diamond, KM Jelajah, KM Ratu, KM Purbaya, dan KM Demak; kalau yang ke Pulau Pramuka nama kapalnya ada KM Bina Karya, ada KM Makmur Jaya 11, ada KM Cinta Alam, ada KM Ekspres, ada KM Kharisma, ada KM

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah, ada KM Nusantara, ada KM Pesona Alam, ada KM Raksasa, ada KM Rindu Alam, ada KM Bahtera, dan KM Senggani; kalau ke Pulau Kelapa ada 6 (enam) kapal yaitu KM Arjuna, KM Kolombo, KM Kayatullah, KM Kesatrian, KM Sela Ekspres dan KM Sopian; kalau ke Pulau Harapan ada 6 (enam) kapal juga yaitu KM.Raja Mas, KM Merpati Ekspres 74, KM Garuda Ekspres, KM Goltin, KM Mines 1, dan KM.Mines 2; kalau ke Pulau Tidung ada 11 (sebelas) kapal antara lain KM Batavia, KM Cahaya Laut, KM Dolpin, KM Napoleon;

Bahwa kalau rombongan biasanya langsung ke Nahkoda, sedangkan kalau saksi wisatawan yang reguler;

Bahwa saksi baru sekali melihat Para Terdakwa;

Bahwa kalau sesuai dengan jadwal, setiap harinya ada 4 (empat) sampai 5 (lima) kapal yang berangkat, sedangkan kalau weekend bisa 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) kapal yang berangkat;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Yayasan El Hijrah El Khoir yang ada di Muara Angke;

Bahwa Pulau Kotok tidak dilayani oleh kapal saksi;

Bahwa pada tahun 2017, saksi belum pernah mendengar kalau ada jemaah Ansor Daulah dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Cianjur melaksanakan pelatihan menembak di Pulau Kotok menggunakan KM Pesona Alam atau KM Rindu Alam yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Pramuka;

Bahwa kapal saksi belum pernah digeledah;

Bahwa saksi mendengar kalau di Rw.011 Rt.003, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ada pengeledahan setelah Densus 88 meminta keterangan dari saksi, sedangkan sebelumnya saksi tidak pernah mendengar;

Bahwa perasaan saksi dengan adanya pengeledahan tersebut saksi kaget;

Bahwa ada keinginan saksi bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengantisipasi adanya timbulnya jaringan teroris di tempat tinggal saksi, dan kebetulan saksi wakil RW di lingkungan tempat tinggal saksi;

Bahwa benar saksi sebagai pengelola kapal PT Samudra Sumber Arta;

Bahwa setiap penumpang baik itu wisatawan, atau rombongan dari manapun biasanya baik pergi langsung yang reguler maupun atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilkan, setelah membeli tiket lalu naik ke atas kapal kemudian dilakukan pengecekan oleh Dinas Perhubungan sedangkan biayanya per orang;

Bahwa kalau ke Pulau Pramuka harga tiketnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kalau ke pulau-pulau lain harga tiketnya beda-beda, kalau ke Pulau Harapan dan Pulau Kelapa harga tiketnya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau ke Pulau Pari harga tiketnya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), kalau ke Pulau Tidung harga tiketnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi di PT Samudra Sumber Arta sebagai Kepala Cabang;

Bahwa paling lambat jam 08.30 Wib atau jam 09.00 Wib kapal sudah ada yang berangkat dan itu hanya 1 (satu) trip saja, lalu kembalinya biasanya esok harinya dan itu sudah ada jadwalnya;

Bahwa ketika orang ingin berangkat, pemeriksaan barang-barang itu biasanya dilakukan oleh otoritas kepolisian, sedangkan kalau otoritas pengelola hanya pemeriksaan tiket saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

5. Saksi Sahlan Als Bang Paul Bin Emong (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Pengelola Penyewaan Kapal Kecil KM Kenari;

Bahwa Kapal Kecil KM Kenari tersebut milik orang lain, saksi hanya orang kepercayaan;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Muhammad Abdul Rojak Alias Rojak, yaitu pada waktu dia memerlukan kapal untuk disewa ke saksi;

Bahwa kapal yang untuk di sewa itu dari Pulau Pramuka menuju Pulau Opak (Pulau Kosong), tetapi saksi tidak mengetahui untuk tujuan/keperluan apa;

Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan dia menyewa kapal ke saksi, mungkin pertengahan tahun 2017;

Bahwa kapal saksi di sewa oleh Muhammad Abdul Rojak Alias Rojak, untuk pulang pergi disewa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pulanginya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menyewa itu ada 15 (lima belas) orang tetapi saksi tidak mengetahui tujuannya untuk apa;

Bahwa mereka menyewanya siang hari, berangkatnya sekitar jam 10.00 Wib dari Pulau Pramuka menuju Pulau Opak;

Bahwa dari ke 15 (lima belas) orang itu hanya Muhammad Abdul Rojak Alias Rojak yang saksi kenal, dan itu pun pada waktu itu saja kenalnya, dan tidak ada yang dibicarakan selama berlayar;

Bahwa dia ada membawa barang-barang perlengkapan yaitu terpal, tas-tas biasa, a qua gelas dan Indomie;

Bahwa kapasitas penumpang kapal saksi 15 (lima belas) orang;

Bahwa banyak kapal-kapal lain yang membawa pengunjung tetapi saksi tidak memperhatikan;

Bahwa Muhammad Abdul Rojak Alias Rojak dan rombongan setelah membereskan tempat yang digelar di pasir, pulang ke Jakarta naik kapal Srikandi menuju Kali Adem, Muara Angke;

Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa kegiatan mereka di sana;

Bahwa yang saksi ketahui, mereka kemping hanya 1 (satu) mala ;

Bahwa barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang menyewa kapal saksi antara lain terpal, dan tidak ada yang mencurigakan;

Bahwa Pulau Opak itu tidak ada penghuninya, dan tempat itu untuk umum, wisatawan dari manapun kemping di situ dan kalau untuk makannya mereka ada yang membawa beras, Indomie;

Bahwa mereka tidak ada membawa peralatan untuk memasak lalu kalau untuk penerangan mereka ada yang membawa lilin atau Hp;

Bahwa kalau mereka berkemah di sana, saksi tidak mengetahui kalau malam apakah mereka membawa lampu sendiri, kalau sudah sampai tujuan mereka mau kemping saksi tinggal, lalu saksi kembali lagi ke Pulau Pramuka;

Bahwa dari Pulau Opak ke Pulau Pramuka 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;

Bahwa kalau dari Pulau Pramuka sudah sampai di Pulau Opak, mereka turunnya ada semacam pelabuhannya;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kapal yang saksi kelola adalah Kapal Kenari;

Bahwa saksi membawa Kapal Kenari sudah berjalan sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Bahwa ketika ada rombongan yang menyewa kapal saksi, saksi tidak meminta data-data mereka;

Bahwa saksi tidak menyiapkan barang-barang keperluan mereka di sana;

Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada mereka, apa saja kegiatan mereka di sana, dan mereka juga tidak mengatakan apa saja kegiatan mereka selama di sana;

Bahwa selain saksi ada banyak orang lain yang membawa pengunjung ke Pulau Opak;

Bahwa saksi tidak ingat ciri-ciri dari kelompok yang saksi antar;

Bahwa ketika akan berangkat mereka hanya membayar DP dulu dan diserahkan langsung kepada saksi;

Bahwa setelah saksi mengantarkan lalu saksi pulang lagi besoknya, saksi hanya mengantar saja;

Bahwa dari ke 15 (lima belas) orang yang ada di kapal saksi, saksi tidak ada melihat Para Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Abdul Rojak Alias Rojak hanya pada hari itu saja kebetulan menyewa kapal saksi;

Bahwa pakaian mereka tidak ada tulisan-tulisan, menggunakan topi dan membawa bendera;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

6. Saksi Rohib Hadi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pekerjaan saksi Anggota Pamdal Dinas Kehutanan Dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Taman Hutan Kota Penjaringan;

Bahwa saksi bekerja di sana sudah 8 (delapan) tahun;

Bahwa Tupoksi saksi di Taman Hutan Kota Penjaringan adalah menjaga, mengawal, dan patroli;

Bahwa fasilitas yang ada di sana penerangan, ada menara, ada tempat untuk rest room, tempat jogging track;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada juga fasilitas senam di tempat parkir, yaitu senam aerobik, senam jantung, dan senam Taichi;

Bahwa ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lain, contohnya jogging track, pramuka, sedangkan kalau untuk memanah tidak ada;

Bahwa kalau kegiatan boxing saksi hanya melihat tulisan di kaos, sedangkan kalau kegiatannya saksi tidak mengetahui ada atau tidak;

Bahwa kalau ada masyarakat yang mau melakukan kegiatan di sana, tidak dipungut bayaran;

Bahwa kalau mereka mau melakukan kegiatan di dalam Taman Hutan Kota Penjaringan, persisnya di samping kanan dari jalan/di belakang pergola (tempat istirahat);

Bahwa pada waktu di sana ada latihan boxing, saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa;

Bahwa kalau untuk olah raga, tidak ada keharusan mengurus ijin;

Bahwa saksi mengenali foto-foto/gambar No.10, 13, 26, dan 27 yang ada di BAP saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

7. Saksi Mahkota Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terhadap saksi pernah dilakukan penangkapan;

Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 24 November 2018;

Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan BAP Saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wawan;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wawan setelah di Polda Metro Jaya, sedangkan sebelumnya pada tahun 2017 saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa Wawan ketika di Villa Jati waktu saksi ngajar;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Jaelani pada waktu acara saja;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan Ba'iat sebanyak 2 (dua) kali/ 2 (dua) gelombang di Villa Jati;

Bahwa pada waktu saksi memba'iat saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja pesertanya;

Bahwa saksi melakukan Ba'iat di Bogor/Puncak pada tahun 2017 tetapi saksi tidak ingat bulannya;

Bahwa setelah itu saksi tidak memba'iat mereka lagi, hanya sekali saja;

Bahwa Para Terdakwa ini bagian dari anggota Muara Angke, dan di Muara Angke itu ada struktur organisasinya;

Bahwa Ba'iat itu tidak wajib, yang mau saja;

Bahwa Para Terdakwa maupun anggota Khatibah itu di Ba'iat;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wawan Ruswandi sejak dia ikut ke pesantren saksi, kalau dengan Terdakwa Ahmad Jaelani saksi kenal pada waktu dia ikut di acara pembai'tan, kalau dengan Terdakwa Jais Halim saksi kenal pada waktu ke Pesantren saksi, sedangkan kalau dengan Terdakwa Sriyanto saksi kenal pada waktu di Polda;

Bahwa ketika kegiatan Ba'iat saksi bukan petugas yang mengabsen, yang berkenalan. Ketika dipersilahkan oleh pembawa acara saksi langsung masuk ke materi Syariat Islam;

Bahwa saksi dalam kaitan dengan Para Terdakwa sebagai pengajar, dan Bai'at;

Bahwa benar Para Terdakwa semuanya di Bai'at;

Bahwa saksi memba'iat di Villa Jati dan Villa Haikel;

Bahwa Bai'at itu dilakukan tahun 2017 bulan September;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan awal sebelum memba'iat, karena saksi mempersiapkan diri saksi sendiri untuk menyiapkan materi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa di antara orang-orang yang di Bai'at itu, saksi tidak mengetahui persis apakah Para Terdakwa ada semuanya;

Bahwa dari Para Terdakwa mungkin ada sebagian yang mengikuti kegiatan di Curug Cilember;

Bahwa kegiatan yang dilakukan di Curug Cilember adalah mendaki;

Bahwa secara umum, yang dimaksud dengan Idat adalah persiapan;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa saksi dan Ahmad Djaelani ikut kegiatan di daerah Gebrong Sukabumi;

Bahwa selain itu ada kegiatan Ta'dik di saung dekat rumah Pak Koko di Tasikmalaya tetapi Para Terdakwa tidak ada yang ikut;

Bahwa kegiatan Ta'dik di saung dekat rumah Pak Koko di Tasikmalaya hanya Tausiyah saja;

Bahwa yang memerintahkan Bai'at tersebut adalah Abi Mubaraq;

Bahwa tujuan dilakukannya Bai'at tersebut adalah untuk menjadi anggota ISIS;

Bahwa semua jemaah yang di Bai'at di Villa Jati maupun di Villa Haikel itu Para jemaah tersebut kalau sadar mereka sadar, tetapi kalau mereka dipaksa atau tidak saksi kurang mengetahui;

Bahwa kalau dari isi teksnya, konsekuensi setelah di Bai'at adalah harus taat kepada pimpinan/amir (Abu Bakar Al Baghdadi);

Bahwa ada maksud dilakukannya kegiatan seperti latihan naik gunung, latihan bela diri yaitu menjalankan perintah Allah;

Bahwa apabila sudah di Bai'at kemudian tidak melaksanakannya, saksi tidak memberikan sanksi;

Bahwa secara umum, dari yang diajarkan itu tidak ada sanksinya apabila sudah di Bai'at kemudian tidak melaksanakannya, kembali kepada orangnya masing-masing;

Bahwa saksi tidak mengetahui, Para Terdakwa memba'iatkan diri secara ikhlas atau basa-basi;

Bahwa kalau sepengetahuan saksi, Para Terdakwa hanya KW/tidak original dalam mendukung JAD dan ISIS;

Bahwa Para Terdakwa masih membutuhkan Pemerintahan Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

8. Saksi Mahkota Abdul Halim Alias Halim Alias Abu Sakinah Bin Alimudin Raja Maka (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa anggota Muara Angke ada struktur organisasinya, kalau Terdakwa Wawan Ruswandi sebagai Bendaharawan sedangkan kalau saksi sendiri sebagai keamanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas Wawan Ruswandi adalah sebagai penarik infak, sedangkan Jais Halim sebagai keamanan;

Bahwa Para Terdakwa atau salah satu di antara Para Terdakwa tidak ada yang bertugas sebagai keamanan dari kegiatan yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan adalah Ta'lim;

Bahwa kalau Ta'lim yang di Muara Angke itu dilakukan hanya khuhus di Muara Angke saja, lalu kalau ada Ta'bit baru diarahkan ke Al-Mubaraq;

Bahwa yang menentukan waktu dan tempat kegiatannya adalah Abdul Mubaraq;

Bahwa tujuan kegiatan Bai'at adalah pemahaman singkat;

Bahwa saksi di Bai'at kepada Abu Bakar Al Baghdadi;

Bahwa Abu Bakar Al Baghdadi adalah selaku pimpinan ISIS;

Bahwa anggota yang mau di Bai'at itu sebelumnya ada proses Taklim selama 6 (enam) bulan, tidak langsung di Bai'at ;

Bahwa semua anggota di Bai'at dan tidak ada paksaan ketika anggota di Bai'at;

Bahwa saksi kurang mengerti isi dari Bai'at tersebut karena menggunakan bahasa Arab;

Bahwa yang memba'iat adalah Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim;

Bahwa Bai'at tersebut atas perintah Abi Mubaraq dan di Bai'at nya di Villa Jati;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang di Bai'at di Muara Angke;

Bahwa pada waktu Para Terdakwa di Bai'at dalam keadaan sadar;

Bahwa konsekuensi setelah mereka di Bai'at harus taat kepada amir yang ada di sini (Abi Mubaraq);

Bahwa selain kegiatan memba'iat, kegiatan lain yang dilakukan oleh kelompok adalah Tak'lim;

Bahwa kegiatan setelah di Bai'at adalah latihan semi militer di Pulau;

Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 Agustus 2018 sudah benar semua;

Bahwa sebelum di Bai'at ada menonton video ISIS 1 (satu) kali dan pada waktu itu Para Terdakwa ada semua, tetapi tidak ada kegiatan membahas masalah senjata;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa Togut itu adalah merangkul batas dan yang termasuk Ansol  
Togut antara lain Polisi, TNI;

Bahwa yang di maksud dengan Jihad Vital adalah perang;

Bahwa biaya untuk latihan tersebut patungan dari masing-masing  
Para anggota;

Bahwa pada saat latihan ada menggunakan senjata replika, dan  
yang mempersiapkan replikanya adalah Maryono;

Bahwa benar di Villa Jati ada dilakukan kegiatan latihan militer di  
beberapa tempat dan yang saksi ingat di Pulau;

Bahwa kegiatan yang dilakukan di Rindu Alam Ciawi latihan jalan  
jauh;

Bahwa di Curug Badak Tasik ada dilakukan kegiatan yaitu latihan  
perang menggunakan senjata replika;

Bahwa kegiatan yang di Kawah Ratu hanya Terdakwa Sriyanto  
yang tidak ikut, latihan di Cianjur hanya Ahmad Jaelani yang tidak ikut  
latihan, kegiatan yang di Ciawi semua Para Terdakwa mengikuti latihan,  
di Curug Badak Tasik hanya diikuti Ahmad Jaelani;

Bahwa semua Para Terdakwa ada mengikuti latihan Boxing setiap  
hari Sabtu di Taman Kota Penjaringan;

Bahwa maksud dan tujuan latihan boxing tersebut adalah olah  
raga;

Bahwa Para Terdakwa ada mengikuti latihan militer, kegiatan naik  
gunung, kegiatan jalan, maksud dan tujuan mengikuti latihan-latihan  
tersebut untuk menegakkan Syariat Islam;

Bahwa sekarang ini belum tegak Syariat Islam;

Bahwa sebelumnya Para Terdakwa ini ada yang Napi Narkoba,  
dan ada juga anak jalanan;

Bahwa yang merekrut Para Terdakwa, atas inisiatif mereka sendiri  
datang kemudian mendaftarkan diri, lalu ada pengobatan terapi Narkoba;

Bahwa lalu pada perkembangannya kok akhirnya ada kegiatan  
Tak'lim, awalnya ada siraman rohani lalu mencari Ustad, kemudian  
rupanya Ustad nya itu Ustad NII, akhirnya Para Terdakwa masuk NII;

Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak ingin seperti itu karena  
ditangkap kemudian ada kesadaran;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar perintah terakhir dari Abu  
Bakar Al Baghdadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan organisasi ini menegakkan Syariat Islam;

Bahwa sudah ada dibentuk wilayah kekuasaan, ada yang dari Muara Angke, Depok, Cianjur, Bekasi, sedangkan kalau Para Terdakwa dari Muara Angke semua;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

9. Saksi Mahkota Suryono Alias Yono Bin Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara saksi sebagai Tersangka, saksi ditangkap pada tanggal 09 Juli 2018 Jam 09.00 Wib;

Bahwa saksi ditangkap di dekat Stasiun Karet Bifak, pada waktu itu saksi sedang narik Grab;

Bahwa saksi ditangkap karena terkait dengan kelompoknya Abi Mubaraq Santoso;

Bahwa pada saat ditangkap, hubungan saksi dengan Para Terdakwa, saksi yang melatih bela diri kemudian pada akhirnya melatih Idad;

Bahwa saksi melatih bela diri Para Terdakwa di Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara;

Bahwa saksi melatih Para Terdakwa sejak awal 2017 sampai dengan akhir 2018;

Bahwa latihan itu latihan bela diri dalam bentuk bela diri Boxing;

Bahwa latihan tersebut dilaksanakan seminggu sekali, setiap hari Sabtu;

Bahwa awalnya saksi diajak oleh Halim dari Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara untuk melatih bela diri orang-orang Yayasan El Hijrah El Khoir;

Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Halim sudah lama juga dalam kaitan organisasi NII;

Bahwa setiap hari Sabtu, tidak semua Para Terdakwa ikut latihan bela diri;

Bahwa yang mengikuti latihan bela diri sekitar 50 (lima puluh) orang tetapi setiap kali latihan tidak semuanya hadir, kadang hanya 20 (dua puluh) orang yang datang;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





Bahwa selain latihan bela diri Boxing, ada latihan yang lain yaitu keilmuan dalam bidang Askari (Militer);

Bahwa tujuan latihan bela diri boxing tersebut, awalnya saksi diminta oleh Halim untuk membekali mereka yang berprofesi diparkiran, karena itu yang bersentuhan dengan masyarakat sehingga harus ada keahlian untuk menjaga dirinya sendiri, dan awalnya tidak ada tujuan yang lain;

Bahwa kalau latihan Idad itu datangnya langsung dari Abi Mubaraq melalui bawahannya yang meminta saksi untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan mengenai Askari (pengetahuan di bidang Militer);

Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat untuk melatih militer, tetapi pada waktu saksi di NII (Negara Islam Indonesia) saksi pernah dilatih di Bumi Perkemahan Cibubur, pada tahun 1995 yang diselenggarakan oleh pelatih-pelatih dari NII (Negara Islam Indonesia);

Bahwa semua Para Terdakwa juga mengikuti latihan Idad (Askari);

Bahwa latihan Idad (Askari) dilaksanakan 3 (tiga) kali saja, yaitu di Pulau di Kawasan Pulau Seribu;

Bahwa seingat saksi latihan Idad (Askari) itu awal 2016, hanya 1 (satu) hari, nginap semalam besok paginya pulang dan yang dilatih latihan fisik, PBB ;

Bahwa kalau latihan di pulau tidak ada menggunakan senjata;

Bahwa yang membiayai latihan yang di Kepulauan Seribu adalah Yayasan;

Bahwa yang mengikuti latihan di Kepulauan Seribu ada 50 (lima puluh) orang;

Bahwa tidak semua Para Terdakwa mengikuti latihan di Kepulauan Seribu, karena Terdakwa Ahmad Jaelani tidak ikut;

Bahwa selain itu ada latihan militer di Pemancar Cianjur, dan semua Para Terdakwa mengikuti latihan di Pemancar Cianjur;

Bahwa seingat saksi latihan di Pemancar Cianjur itu sekitar bulan Oktober 2017;

Bahwa lamanya latihan di Pemancar Cianjur, siang sampai di sana, malamnya menginap, besok paginya pulang, dan saksi melatih PBB, dan latihan fisik;

Bahwa yang mengikuti latihan di Pemancar Cianjur 40 (empat puluh) orang;



Bahwa latihan yang di Pemancar Cianjur ada latihan melempar pisau dan pisaunya kepunyaan saksi;

Bahwa pada waktu latihan di Pemancar Cianjur saksi ada di situ mengikuti sampai malam;

Bahwa selain itu ada latihan di Tasik persisnya di Curug Badak pada awal 2018, dan yang ikut hanya Ahmad Jaelani saja;

Bahwa latihan di Curug Badak itu latihan bela diri, lempar pisau, dan memanah;

Bahwa kalau latihan lempar pisau, dan memanah sudah termasuk bebas (siapa saja yang mau);

Bahwa seingat saksi peserta latihan di Curug Badak ada 30 (tiga puluh) orang;

Bahwa awalnya saksi mau belajar sendiri melempar pisau karena saksi melihat di Youtube, tetapi akhirnya mereka juga ingin ikut latihan akhirnya sekalian, sedangkan latihan memanah itu yang melatih dari pesantren;

Bahwa latihan yang saksi ikuti hanya di 3 (tiga) tempat itu saja, sedangkan yang di tempat lainnya saksi tidak ikut;

Bahwa saksi di Bai'at ISIS setelah 1 (satu) tahun saksi melatih di Yayasan El Hijrah El Khoir, jadi pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau itu ISIS;

Bahwa yang memba'iat saksi adalah Ustad Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim;

Bahwa saksi di Bai'at di Tasik, tetapi saksi tidak mengetahui isi dari pada Bai'at tersebut karena bahasa Arab;

Bahwa saksi di Bai'at 2 (dua) kali;

Bahwa saksi mau di Bai'at oleh Abi Mubaraq karena sama-sama NII tetapi Abi Mubaraq non struktural;

Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah di Bai'at pada waktu di NII, tetapi tidak ada kaitannya dengan Para Terdakwa;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa juga di Bai'at karena saksi datang hanya sebagai pelatih;

Bahwa awalnya tujuan saksi melatih bela diri Para Terdakwa untuk membekali Para Terdakwa yang berprofesi diparkiran untuk jaga-jaga diri, tetapi pada akhirnya Abi Mubaraq meminta kepada saksi untuk memberikan penambahan ilmu, tetapi saksi tidak mengetahui tujuannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu yang dijelaskan kepada saksi, saksi diminta untuk memberi pembekalan kepada Para Terdakwa, jadi saksi tidak mengetahui tujuan akhirnya;

Bahwa saksi tidak paham kenapa saksi harus berba'iat kepada Abi Mubaraq, pokoknya saksi taat dan menurut saja apa kata-kata Abi Mubaraq;

Bahwa awalnya Abi Mubaraq NII juga, kemudian keluar dari NII lalu membuat grup baru;

Bahwa pada saat saksi berba'iat kepada Abi Mubaraq saksi belum masuk JAD, karena saksi belum mengetahui JAD;

Bahwa saksi setengah hati mau bderbai'at ke Abi Mubaraq karena saksi tidak sepaham;

Bahwa pada waktu saksi di Bai'at saksi ada temannya yaitu Pak Halim, karena Pak Halim yang memfasilitasi saksi dengan Abi Mubaraq;

Bahwa selain kegiatan latihan Para Terdakwa, saksi tidak mengetahui kegiatan yang lainnya dari Para Terdakwa, karena tujuan saksi hanya melatih saja;

Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Para Terdakwa masuk dalam struktural organisasi;

Bahwa pada Abi Mubaraq ada sistim perekrutan, yang sistim perekrutannya dari mulut ke mulut saja, termasuk saksi yang direkrut oleh Pak Halim;

Bahwa mungkin Pak Halim mempunyai anggota yang lain untuk merekrut;

Bahwa selain dari mulut ke mulut, saksi tidak mengetahui apakah sistim perekrutannya ada melalui media sosial;

Bahwa Para Terdakwa bukan exs NII, Para Terdakwa murni orang dari luar;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah di Bai'at, karena saksi tidak melihat Para Terdakwa berba'iat;

Bahwa ilmu intelijen yang saksi dapat pada waktu saksi latihan di NII, tidak ada yang saksi ajarkan kepada Para Terdakwa pada waktu latihan;

Bahwa pada waktu saksi melatih Para Terdakwa di Tasik, ada juga pengenalan senjata, dan tujuannya mereka hanya ingin mengetahui saja;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik;

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 Juli 2018, tertanggal 16 Agustus 2018, dan tertanggal 22 Desember 2018 sudah benar;

Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq sejak pertengahan 2016;

Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah diajak sama Bang Halim;

Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah bersama 5 (lima) orang, dan pada waktu itu Terdakwa bertemu langsung dengan Abi Mubaraq;

Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Abi Mubaraq di rumah Abi Mubaraq kemudian Terdakwa diajak ngaji;

Bahwa pada waktu Terdakwa diajak oleh Bang Halim untuk berkenalan dengan Abi Mubaraq, tidak ada Ahmad Jaelani (Terdakwa 2), Jais Halim (Terdakwa 3), dan Sriyanto (Terdakwa 4);

Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dan diajak ngaji oleh Abi Mubaraq lalu tidak ada lagi kegiatannya, hanya cerita kalau Bang Halim itu sebelumnya di NII lalu keluar kemudian bergabung dengan Abi Mubaraq;

Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok Abdul Halim, setelah Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah sejak tahun 2017 di Villa Haikel;

Bahwa yang bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah bersama-sama dengan Terdakwa ± ada 30 (tiga puluh) orang;

Bahwa Terdakwa di Bai'at pada waktu itu bersama dengan Ahmad Jaelani (Terdakwa 2), dan Sriyanto (Terdakwa 4);

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa di Bai'at, Terdakwa di Tak'lim dulu;

Bahwa sebelum Terdakwa di Bai'at Abi Mubaraq sudah ditunjuk sebagai Amir tetapi Amir Kholifah;

Bahwa nama kelompok Terdakwa adalah Kaifah Muara Angke;

Bahwa Bai'at itu adalah untuk mendengar dan taat kepada pimpinan;

Bahwa semua anggota yang ada di situ pada waktu itu di Bai'at semuanya;

Bahwa waktu di Villa itu yang memba'iat adalah Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim;

Bahwa di Bai'at nya itu sekaligus, berbaris dari depan ke belakang sambil memegang pundak dan yang paling depannya adalah amirnya, sedangkan kalau Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim ada di bangku;

Bahwa yang menuntun kata-katanya waktu Terdakwa di Bai'at Ustad Diansyah Pemana, lalu kita semua serentak mengikuti;

Bahwa setelah di Bai'at tidak ada kegiatan lagi, langsung pulang;

Bahwa Terdakwa mengikuti Idad untuk mempersiapkan diri untuk membantu organisasi tersebut yang di pimpin oleh Abi Mubaraq;

Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh untuk berjihad;

Bahwa pada waktu Terdakwa di periksa dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat di dalam BAP Tersangka, tidak ada paksaan;

Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk NII;

Bahwa Terdakwa masuk NII karena waktu itu Terdakwa masih muda, dan Terdakwa masuk NII selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada 09 Juli 2018 dan pada waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa membawa dompet yang isinya uang, ATM atas nama Terdakwa dan ATM atas nama istri Terdakwa, selain itu juga ada buku catatan keuangan yayasan El Hijrah El Khoir yang berisi catatan infak;

Bahwa pada waktu di NII Terdakwa menjabat sebagai PMJ;

Bahwa pada waktu Terdakwa di NII, Terdakwa di Bai'at juga;

Bahwa Terdakwa keluar dari NII karena Terdakwa menggunakan kawasan parkir di Bang Halim, jadi Terdakwa harus merapat ke dia karena kalau Terdakwa tidak merapat ke dia Terdakwa akan dikeluarkan;

Bahwa maksud dan tujuan di Bai'at adalah untuk taat kepada pimpinan;

Bahwa thogut itu adalah materi dakwah dari Abi Mubaraq;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang termasuk thogut itu yang menyembah setan dan perilakunya seperti setan tetapi tidak dirinci;

Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, tidak ada yang dipersiapkan untuk berperang tetapi hanya latihan-latihan saja, dan juga tidak ada penyampaian kebencian terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini;

Bahwa benar, latar belakang Terdakwa sebelumnya pengguna Narkoba;

Bahwa awalnya Terdakwa menjadi anggota JAD secara sungguh-sungguh tetapi lalu kemudian Terdakwa masih ragu;

Bahwa Terdakwa di Bai'at karena terpaksa;

Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan melakukan lagi;

Bahwa kegiatan kajian yang dilakukan di Muara Angke itu tidak diikuti oleh masyarakat setempat, tetapi masyarakat luar juga bisa mengikuti;

Bahwa latihan boxingnya setiap hari Sabtu saja;

Bahwa Terdakwa masih mendukung Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa masih mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als. Gondrong Bin Kusnan, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik;**

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 Juli 2018, tertanggal 15 Agustus 2018, dan tertanggal 22 Desember 2018 sudah benar;

Bahwa Terdakwa kurang begitu mengetahui tentang Jamaah Anshor Daulah (JAD);

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, siapa saja pengikut dan amir Jamaah Anshor Daulah (JAD);

Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Abdul Rojak bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) Abi Mubaraq, setelah itu Terdakwa diajak ke Villa Haikel;

Bahwa kegiatan waktu di Villa Haikel, kajian kemudian Bai'at;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa waktu itu ada diperlihatkan sebuah Video tentang ISIS;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau ISIS itu organisasi terlarang;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau organisasi ISIS itu organisasi terlarang pada akhir-akhir itu/akhir-akhir tahun 2018;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa lagi tingkatannya setelah di Bai'at;

Bahwa benar Terdakwa ditunjuk sebagai tim khusus, tetapi Terdakwa kurang mengetahui tujuan tim khusus tersebut;

Bahwa tim khusus tidak ada hubungannya dengan Pemilu;

Bahwa yang ditunjuk sebagai tim khusus dari Muara Angke saja, antara lain Terdakwa, Abdul Abit, Muhammad Sopian, Abdul Rohim, dan Emil Fitria Nur;

Bahwa yang menunjuk tim khusus adalah Abdul Halim;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa dibentuk tim khusus;

Bahwa tim khusus tersebut dibentuk pada akhir tahun 2018;

Bahwa latar belakang Terdakwa sebelumnya pengguna Narkoba;

Bahwa Terdakwa menjadi anggota JAD setengah-setengah;

Bahwa Terdakwa di Bai'at tidak secara ikhlas;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum berkeluarga;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan melakukan lagi;

Bahwa kegiatan kajian yang dilakukan di Muara Angke itu tidak diikuti oleh masyarakat setempat, tetapi masyarakat luar juga bisa mengikuti;

Bahwa latihan boxingnya setiap hari Sabtu saja;

Bahwa Terdakwa masih mendukung Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa masih mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Jais Halim Als. Hendrik Als DJ Als Daeng Jais, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, tertanggal 20 Agustus 2018, dan tertanggal 18 Desember 2018 sudah benar;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tingkatan-tingkatan dalam kelompok Terdakwa, setelah berbai'at kemudian apa;

Bahwa Terdakwa di Bai'at oleh Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim;

Bahwa Terdakwa berbai'at kepada Abu Bakar Al Baghdadi sedangkan kalau kepada Abi Mubaraq tidak;

Bahwa pada saat Terdakwa ber 4 (empat) di Bai'at, waktu itu Terdakwa tidak mengetahui Bai'at itu apa, karena waktu itu Terdakwa sedang tidur di mobil kemudian dalam keadaan mengantuk Terdakwa dituntun;

Bahwa latar belakang Terdakwa sebelumnya pengguna Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mengerti kalau Terdakwa ikut JAD;

Bahwa Terdakwa tidak mengerti kalau Terdakwa di Bai'at;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri, 3 (tiga) orang anak, dan 3 (tiga) orang cucu;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan melakukan lagi;

Bahwa kegiatan kajian yang dilakukan di Muara Angke itu tidak diikuti oleh masyarakat setempat, tetapi masyarakat luar juga bisa mengikuti;

Bahwa latihan boxingnya setiap hari Sabtu saja;

Bahwa Terdakwa masih mendukung Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa masih mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. Sriyanto Als. Pak Yanto, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik;

Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 17 Juli 2018, tertanggal 20 Agustus 2018, dan tertanggal 22 Desember 2018 sudah benar;

Bahwa yang Terdakwa ketahui Bai'at itu adalah bersumpah setia, dan setelah Terdakwa di Bai'at Terdakwa mengetahui kalau kita ini bergabung/ beraviliasi ke ISIS;

Bahwa pada waktu Terdakwa di Bai'at tidak ada paksaan;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa di Taklim selanjutnya ada kajian, kalau di Muara Angke pembawa kajian tersebut tetap 1 (satu) yaitu Ustad Ngadimun;

Bahwa yang disampaikan oleh Ustad Ngadimun adalah dasar pengenalan tentang Islam;

Bahwa kita ber 4 (empat) tidak 1 (satu) kelas dan tidak hari yang sama sehingga jarang bertemu;

Bahwa Terdakwa tidak ikut waktu long mars;

Bahwa latar belakang Terdakwa sebelumnya bukan pengguna Narkoba;

Bahwa Terdakwa setengah-setengah menjadi anggota JAD karena awalnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah Terdakwa di Bai'at baru Terdakwa mengetahui ;

Bahwa Terdakwa di Bai'at secara setengah ikhlas karena Terdakwa belum mengetahui;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan melakukan lagi;

Bahwa kegiatan kajian yang dilakukan di Muara Angke itu tidak diikuti oleh masyarakat setempat, tetapi masyarakat luar juga bisa mengikuti;

Bahwa latihan boxingnya setiap hari Sabtu saja;

Bahwa Terdakwa masih mendukung Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa masih mengakui NKRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kartu tiket harian berjamin;

1 (satu) buah kartu nama Toko Kita Jaya;

1 (satu) buah dompet warna coklat merek Crocodile;

1 (satu) buah buku catatan;

3 (tiga) lembar buku jadwal Kajian;

2 (dua) lembar catatan Infaq dan Sodaqoh;

1 (satu) buah HP merek VIVO Y67 warna grey dan 2 simcard Indosat;

1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dan simcard XL;

tas kecil warna hitam;

1 (satu) buah jaket loreng;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1 (satu) buah STNK & TNBK a.n. Wahyuni sepeda motor Yamaha

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

1. Bahwa benar Terdakwa 1 Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2 Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3 Jais Halim, als Hendrik, als DJ, als Daeng Jais, Terdakwa 4 Sriyanto als Pak Yanto bersama dengan Dedi Iskandar Santoso alias Wanto alias Santoso alias Abi Mubaraq Bin Warsan dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al Mubaraq milik Abi Mubaraq daerah Cianjur atau di Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 250/KMA/SK/II/2018 tanggal 27 November 2018, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan Tindak Pidana Terorisme yng dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik Abi Mubaraq daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang yang salah satunya adalah Terdakwa Wawan Ruswandi dan Terdakwa Sriyanto, dibentuk kelompok Khatibah Al Mansuroh atau Khatibah Darussalam Al Mubaroqah dengan diangkatnya Abi Mubaraq sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan Abi Mubaraq dengan cara bersama-

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

[illegible]

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr





Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Abdul Abit als Abit bin Muslim, Muhammad Sopian Als Pian, Abdul Rohim Sidik als Sidik Bin Sariana dan Emil Fitria Nur alias Emil untuk siap melaksanakan Amaliyah menunggu perintah Abi Mubaraq;

■

Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukan secara lisan dari Abi Mubaraq untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya;

■

Pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq yang antara lain adalah Terdakwa Wawan Ruswandi dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/taushiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdari;

■

Pada sekitar pertengahan tahun 2017, bertempat di puncak Kawah Ratu Gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 20 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/taushiah dan idad berupa kegiatan latihan bela diri;

■

Bahwa setelah adanya pertemuan di Vila Zaki kelompok Al Mubaraq pimpinan Dedi Iskandar Santoso alias Abi Mubaraq yang telah berafiliasi dengan ISIS, bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh musuh Islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum Syiah dan kerusuhan di tahun 2019 untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia kelompok Abi Mubaraq melakukan kegiatan persiapan berupa idad;





Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pulau Opak Besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan Seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin;

Pada sekitar bulan Mei tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaraq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, bela diri;

Pada sekitar bulan November 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, melakukan idad di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor menggunakan mobil pick up Terdakwa;

Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, Terdakwa bersama sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, melakukan kegiatan tauSyiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau;

Pada sekitar Desember tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausia, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer;



Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, Terdakwa bersama sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah;

Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, telah dilakukan kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi;

Pada sekitar Maret tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat;

Pada bulan Maret 2018, atas perintah Abi Mubaraq beberapa orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq berkumpul di rumah Pak Saidi, Abi Mubaraq membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq dan diketik oleh Lukman (Depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab Para pengurus kelompok Khatibah Al Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq, yaitu:

- a. Pimpinan : Abi Mubaraq, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
- b. Anfus : Ust Diansyah, Ust Masrukhi dan Ngadimun, sebagai dakwah/personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al Mansuroh pimpinan



k. Tegak : Amir (pimpinan) Pak Syu'aib,  
Anfus: Pak Roni, Amwal: Pak Nasuha, Daar: Pak  
Bashor:

Terdakwa Wawan Ruswandi telah ditunjuk sebagai bendahara JAD Wilayah Muara Angke;



Selain itu Para Terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara;

Idad yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia;

Terdakwa Ahmad Jaelani telah ditunjuk sebagai Tim Khusus yang akan melakukan amaliyah dengan cara bunuh diri;

Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh Rojak, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

a. Iman

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati;

b. Hijrah

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah;

c. Jihad

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran;

- *Jihad perang (Jihad Qital)*, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (*Al- amwal wal anfus*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kesatu tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau





kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, dari penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan setiap orang di dalam perkara ini ialah Terdakwa 1 Wawan Ruswandi als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2 Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3 Jais Halim, als Hendrik, als DJ, als Daeng Jais, Terdakwa 4 Sriyanto als Pak Yanto yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”;

ad.2. Unsur “yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”:

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Bahwa tentang permufakatan jahat menurut penjelasan Pasal 88 KUHP, permufakatan jahat dianggap ada bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84);

Bahwa pengertian percobaan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sementara definisi pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa pembantuan dalam perkara tindak pidana terorisme menurut penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas, dalam hal ini adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan penjelasan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka ternyata hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tahun 2016 telah dibentuk kelompok Khatibah Al Mansuroh atau Khatibah Darussalam Al Mubaroqah dan diangkat Abi Mubaraq sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al Mansuroh atau Khatibah Darussalam Al Mubaroqah pimpinan Abi Mubaraq yang merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi karena sudah berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi selaku pimpinan ISIS;

2.-----

Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat Islam di dunia seperti Iraq dan Suriah, diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah, yakni kelompok kaum kafir thogut atau Syiah antara lain Nasrani, Yahudi dan Aparatur Pemerintahan Negara Indonesia. Kemudian kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir di bawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah Poso. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan idad yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke telah ditunjuk Tim Khusus



sebanyak 5 (lima) orang yakni: Ahmad Jaelani als Gondrong Bin Kusnan, Abdul Abit als Abit bin Muslim, Muhammad Sopian Als Pian, Abdul Rohim Sidik als Sidik Bin Sariana dan Emil Fitria Nur alias Emil untuk siap melaksanakan Amaliyah menunggu perintah Abi Mubaraq;

3.-----

Ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq belum memiliki struktur organisasi secara resmi, hanya penunjukan secara lisan dari Abi Mubaraq untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya;

4.-----

Pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq yang antara lain adalah Terdakwa Wawan Ruswandi dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi;

5.-----

Pada sekitar pertengahan tahun 2017, bertempat di puncak Kawah Ratu Gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 20 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/tausiah dan idad berupa kegiatan latihan bela diri;

6.-----

Bahwa setelah adanya pertemuan di Vila Zaki kelompok Al Mubaraq pimpinan Dedi Iskandar Santoso alias Abi Mubaraq yang telah berafiliasi dengan ISIS, bermaksud untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi musuh musuh Islam bilamana nanti ada serangan dari PKI, kaum Syiah dan kerusuhan di tahun 2019 untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia kelompok Abi Mubaraq melakukan kegiatan persiapan berupa idad;

7.-----

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pulau Opak Besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan Seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin;

8.-----

Pada sekitar bulan Mei tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/taushiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaraq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, bela diri;

9.-----

Pada sekitar bulan November 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, melakukan idad di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor menggunakan mobil pick up Terdakwa;

10.-----

Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, Terdakwa bersama sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Ahmad Jaelani, Terdakwa Jaiz Halim dan Terdakwa Sriyanto, melakukan kegiatan tauSyiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau;

11.-----

Pada sekitar Desember tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer;

12.-----

Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di Curug Badak Sukabumi Jawa Barat, Terdakwa bersama sekitar 12 orang anggota JAD pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim,



melakukan kegiatan latihan fisik, latihan PBB, pengenalan senjata dan latihan memanah;

13.-----

Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jaiz Halim, telah dilakukan kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi;

14.-----

Pada sekitar Maret tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq antara lain: Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jaiz Halim, Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Sriyanto, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat;

15.-----

Pada bulan Maret 2018, atas perintah Abi Mubaraq beberapa orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan Abi Mubaraq berkumpul di rumah Pak Saidi, Abi Mubaraq membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq dan diketik oleh Lukman (Depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab Para pengurus kelompok Khatibah Al Mansuroh pimpinan Abi Mubaraq;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara Para terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yaitu:

**1. Tujuan jangka pendek, yaitu:**

Dalam menghadapi musuh-musuh Islam bilamana nanti ada serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad Zulkifli M. Ali, LC. M.A. bahwa akan terjadi kerusuhan Pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan Syi'ah;

**2. Tujuan jangka panjang, yaitu:**

Inisiatif dan persiapan karena di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi, karena persyaratan untuk menjadi Perwakilan Daulah





Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok Khatibah Al-Mubaroq pimpinan Abi Mubaroq mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah peristiwa Poso;

Bahwa setelah Kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaroq berafiliasi dengan ISIS kemudian melakukan persiapan-persiapan fisik seperti idad, latihan semi militer, pembentukan pasukan khusus, untuk menghadapi serangan PKI, komunis dan Syiah serta membuat wilayah-wilayah (tamkim-tamkim) kekuasaan, kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2, yaitu unsur “yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

ad.3 Unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, akan tetapi jika salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh pelaku, maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- perbuatan yang dilarang;
- akibat yang dilarang;

Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:





- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menentukan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur ke-2, bahwa ternyata hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta yang di atas, telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, Para terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam al mubaroq dari berbagai wilayah, yang dihadiri oleh Ustad Abu Sofa dan ustad Diansyah menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al Mubaroq dan sesuai Hukum Islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara Para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'Wallahi Baa'ya Tuka Ala Sam'i Watto'ah, artinya Demi Allah Aku Berjanji Kepadamu (Allah) Untuk Mendengar Dan Taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir;
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Abi Mubaraq dan jamaahnya melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin oleh Ustad Diansyah dengan cara membaca teks di HP milik Ustad Diansyah yang kemudian ditirukan oleh Abi Mubaraq dan jamaahnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan katibah adalah nama panggilan untuk Abi mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta bergabungnya Ustad abu sofa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad Diansyah maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang Abi Mubaraq pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal;

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya Syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana telah disebutkan di atas;

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang dimulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban, selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan. Ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang dipilih oleh masing-masing wilayah tersebut;

- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darullsalam al mubaroq dan telah berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Al Baghdadi serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, diantaranya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi, bertempat di Muara Angke (Yayasan Al Hijrah), Abi Mubaraq membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah, yaitu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, diantaranya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya, khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam;
- Idad;
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari Ace Faturahman alias Abu Muhammad alias Wa Ace karena dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan dan paham perihal senjata dan bom);
- Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
  1. Dilaksanakan di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor sekira tahun 2017 selama sehari semalam dengan kegiatan jalan dan kemping yang diikuti pula oleh Para Terdakwa;
  2. Dilaksanakan di Pulau Semak Daun (wilayah Pulau Seribu), sekira pertengahan 2017, selama 2 hari 1 malam dengan kegiatan kajian-kajian, latihan menembak dengan senapan angin, latihan fisik, yaitu: renang, lari, dan bela diri boxing yang diikuti pula oleh Terdakwa Wawan Ruswandi, Terdakwa Jais Halim, Terdakwa Sriyanto;
  3. Dilaksanakan di Kp. Gentong Tasik, sekitar bulan Januari 2018 selama sehari kegiatan yang dilakukan nyaris batal karena tidak diijinkan oleh Kepala Desa sehingga Abi Mubaraq kembali ke rumah Pak Koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki Gunung Galunggung yang diikuti pula oleh Terdakwa Ahmad Jaelani dan Terdakwa Jais Halim;
  4. Dilaksanakan di Ciawi menuju Tugu Puncak Pas sekitar bulan Februari 2018 dilaksanakan selama semalam, dengan kegiatan long march dari Ciawi hingga Tugu Puncak Pas yang dipimpin oleh Abdul Halim dibantu oleh Aman Soleh yang diikuti pula oleh Para Terdakwa;
  5. Dilaksanakan di Guci Tegal sekitar bulan Maret tahun 2018, lama pelaksanaan 2 hari 1 malam, kegiatan long march;
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut di atas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh Abi Mubaraq agar selalu memberikan kajian kepada Para anggotanya antara lain kajian



mengenai: iman, hijrah, jihad, qital, kafir, kafir/anti demokrasi, thogut anshor thogut, tauhid (yang artinya telah dijelaskan di atas), tentang adanya bahaya PKI yang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia;

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya Abdul Halim, Ace Faturrahman alias Wa Ace Masrukhi, Muhammad Dona Permana dan Iwan Wahyudianto alias Iwan, kecuali untuk kegiatan di Pulau Semak Daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) berorang;
- Bahwa kegiatan idad di Pulau Semak Daun Kepulauan Seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman push-up;
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin Abi Mubaraq bersama Ace Faturrahman alias Abu Muhammad alias Wa Ace sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan Koko Komarudin mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi di rumahnya Ujang, namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga Koko Komarudin menitipkan uang kepada Abi Mubaraq sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Koko Komarudin yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaraq dan Koko Komarudin melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, Abi Mubaraq memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu: pembinaan (pengajian), merekrut anggota kemudian dibaiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan JAD Pimpinan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya Syariat Islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS, memajukan ekonomi umat (wirausaha) di berbagai wilayah, mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu Pak Koko Komar, atau ditransfer langsung ke rekening pribadi atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq;

- Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum Syiah yang akan menyerang pada tahun 2019;

- Bahwa ketika berkumpul di rumah Pak Mansur (bapak tiri Gcamal) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "Kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!", selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan "Jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat Islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat Islam!" Karena hal itu lah Abdul Halim diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian Pak Budi ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di Pondok Pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad Burhan dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus dan melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana Suryono adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh Suryono adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api;

- Bahwa dengan dibentuknya Tim Khusus tersebut yang setiap waktu dan tempat menunggu perintah Abi Mubaraq atau Pimpinan Wilayah dan atau inisiatif sendiri dapat melakukan jihad/amaliyah berupa bom bunuh diri dan atau penyerangan kepada Aparat pemerintah atau masyarakat yang dianggap kafir atau setidaknya Thogut dan Anshor Togut;

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Syiah juga memerangi thogut dan anshor togut karena menjalankan pemerintahan demokrasi atau dan berdasarkan Dasar Negara Pancasila dan UUD 45 bukan hukum Allah oleh

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu wajib diperangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan Pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu juga akan meberlakukan membuat wiayah/tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi keos untuk itu harus persiapan diri dengan matang atau sungguh-sungguh, hal tersebut disampaikan setiap Abi Mubaraq melakukan pertemuan atau tausiah;

- Bahwa JAD pimpinan Abi Mubaraq yang telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Bagdadi sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan Syariat atau Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuata Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-3, yaitu unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang PemberantasanTindak PidanaTerorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kartu tiket harian berjamin;
- 1 (satu) buah kartu nama Toko Kita Jaya;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Crocodile;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 3 (tiga) lembar buku jadwal Kajian;
- 2 (dua) lembar catatan Infaq dan Sodaqoh;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y67 warna grey dan 2 simcard Indosat;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dan simcard XL;
- Tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket loreng;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah STNK & TNBK An. Wahyuni sepeda motor Yamaha No. Pol. B-6724-TVH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als. Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3. Jais Halim, Als Hendrik, Als DJ, Als Daeng Jais, Terdakwa 4. Sriyanto Als Pak Yanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Wawan Ruswandi Als. Wawan Bin Epong Sarpa, Terdakwa 2. Ahmad Jaelani Als. Gondrong Bin Kusnan, Terdakwa 3. Jais Halim, Als Hendrik, Als DJ, Als Daeng Jais, Terdakwa 4. Sriyanto Als Pak Yanto dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu tiket harian berjamin;
  - 1 (satu) buah kartu nama Toko Kita Jaya;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Crocodile;
  - 1 (satu) buah buku catatan;
  - 3 (tiga) lembar buku jadwal Kajian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar catatan Infaq dan Sodaqoh;

1 (satu) buah HP merek Vivo Y67 warna grey dan 2 simcard

Indosat;

1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dan simcard XL;

Tas kecil warna hitam;

1 (satu) buah jaket loreng;

1 (satu) buah pisau;

1 (satu) buah STNK & TNBK An. Wahyuni sepeda motor Yamaha

No. Pol. B-6724-TVH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Indri Murtini, S.H., M.H. dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dibantu oleh Doly Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nurrahma Aliah Taibien, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doly Siregar, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)